



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEANDY AUGUSTA PRADANA** Alias **ANGELO Anak Dari HERMAN KUSNANDAR;**
2. Tempat Lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 11 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Lawu Lorong 1 Nomor 41 turut Kp. Sawahan, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEANDY AUGUSTA PRADANA Als ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEANDY AUGUSTA PRADANA Als ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, untuk 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter.

-5 (lima butir) tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) buah HP VIVO Y 22 warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa DEANDY AUGUSTA PRADANA Als ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR.

-Uang tunai sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DEANDY AUGUSTA PRADANA Als.ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl.Gunung Lawu Lr 1 No.41 turut Turut Kp Sawahan,Kel.Tempelan, Kec. Blora Kab Blora Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja memproduksi , atau mengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dilarang mengadakan , memproduksi , menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ Kemanfaatan dan mutu ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih ada tulisan Y sampai akhirnya ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora yang mana saksi NUGRAHA DOTYA AYOMANGGORO A als. YOMA membeli dan menerima tablet warna putih ada tulisan Y untuk dikonsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 20.00 wib didepan rumahnya terdakwa yang beralamatkan Jalan Gunung lawu lorong 1 No. 41 turut Kp. Sawahan Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora sejumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian keesukan harinya siang hari yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Reksodiputro Kel. Kedungjenar Kec. Blora Kab. Blora petugas mengamankan saksi NUGRAHA DOTYA AYOMANGGORO dan ditemukan 5 (lima) butir tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan atau berlogo Y setelah dilakukan introgasi mengakui dan membenarkan telah membeli dan menerima obat atau tablet Y tersebut dari terdakwa didepan rumahnya. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Blora mengajak saksi YOMA tersebut untuk mencari terdakwa dan menuju kerumahnya terdakwa sekitar pukul 12.00 wib berhasil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan pengledahan didalam rumah yang ditempati terdakwa akhirnya ditemukan barang bukti 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan "Y" yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening untuk 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter yang disimpan, disembunyikan dibawah kasur didalam kamar tempat tidurnya tersebut, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 22 warna biru dengan Nomor Simcard 0895416580602 dan uang sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selama proses penangkapan dan pengledahan juga disaksikan oleh saksi ARI SUYONO selaku ketua RT ditempat tinggalnya tersebut. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi ditempat mengakui dan membenarkan telah menjual atau mengedarkan pil Y kepada saksi YOMA, dan barang bukti yang diamankan adalah miliknya, yang disimpan dan dikuasai rencannya akan dijual atau diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan berupa tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" untuk di edarkan dengan cara dijual kepada orang lain dan nantinya setelah mendapatkan uang yang mana uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan selain itu terdakwa juga mengkonsumsi tablet / Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" tersebut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian seperti riwayat pendidikan dibidang kesehatan ataupun sertifikat keahlian dibidang kesehatan saja ataupun ijin dari departemen kesehatan sehubungan berjualan/mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" kepada orang lain karena hanya berpendidikan tamat SMA atau pendidikanya setingkat umum tidak ada hubunganya dengan Kesehatan.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUS KRIMINALISTIK No. LAB -2869/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti yang diterima diberi No.LAB:2869/NOF/2024 berupa 2 bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6219/2024/NOF berupa 17 (tujuh belas) Bungkus plastik klip berisi @10 butir tablet warna berlogo " Y " dengan jumlah total 170 butir tablet. Yang disita dari DEANDY AUGUSTA PRADANA Als. ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB – 6220/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih berlogo “ Y” yang disita dari saksi NUGRAHA DOTYA AYOM ANGGORO A als. YOMA Bin SRI SUYATNO (Alm)

- Dengan hasil pemeriksaan “
- BB-6219/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL
- BB – 6220/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6219/2024/NOF dan BB – 6220/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) akan tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G

Bahwa terdakwa DEANDY AUGUSTA PRADANA Als. ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR mengedarkan , menyimpan sediaan farmasi Pil atau tablet HEXYMER bertuliskan “Mf” mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa pun tidak mengetahui kegunaan, standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemafaatan dan mutu yang harus diberikan kepada pasien, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tanpa melalui resep dokter dan tidak mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DEANDY AUGUSTA PRADANA Als. ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober dalam tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl.Gunung Lawu Lr 1 No.41 turut Turut Kp Sawahan,Kel.Tempelan, Kec. Blora Kab Blora Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih ada tulisan Y sampai akhirnya ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blora yang mana saksi NUGRAHA DOTYAAAYOMANGGORO A als. YOMA membeli dan menerima tablet warna putih ada tulisan Y untuk dikonsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 20.00 wib didepan rumahnya terdakwa yang beralamatkan Jalan Gunung lawu lorong 1 No. 41 turut Kp. Sawahan Kel. Tempelan Kec. Blora Kab. Blora sejumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya siang hari yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 wib di Jalan Reksodiputro Kel. Kedungjenar Kec. Blora Kab. Blora petugas mengamankan saksi NUGRAHA DOTYAAAYOMANGGORO dan ditemukan 5 (lima) butir tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan atau berlogo Y setelah dilakukan interogasi mengakui dan membenarkan telah membeli dan menerima obat atau tablet Y tersebut dari terdakwa didepan rumahnya. Selanjutnya petugas satresnarkoba Polres Blora mengajak saksi YOMA tersebut untuk mencari terdakwa dan menuju kerumahnya terdakwa sekitar pukul 12.00 wib berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati terdakwa akhirnya ditemukan barang bukti 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan "Y" yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening untuk 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter yang disimpan, disembunyikan dibawah kasur didalam kamar tempat tidurnya tersebut, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 22 warna biru dengan Nomor Simcard 0895416580602 dan Uang sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selama proses penangkapan dan pengledahan juga disaksikan oleh saksi ARI SUYONO selaku ketua RT ditempat tinggalnya tersebut. Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi ditempat mengakui dan membenarkan telah menjual atau mengedarkan pil Y kepada saksi YOMA, dan barang bukti yang diamankan adalah miliknya, yang disimpan dan dikuasai rencananya akan dijual atau diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Blora guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Maksud dan tujuan terdakwa menyimpan berupa tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" untuk di edarkan dengan cara dijual kepada orang lain dan nantinya setelah mendapatkan uang yang mana uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan selain itu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengkonsumsi tablet / Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" tersebut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian seperti riwayat pendidikan dibidang kesehatan ataupun sertifikat keahlian dibidang kesehatan saja ataupun ijin dari departemen kesehatan sehubungan berjualan/mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" kepada orang lain karena hanya berpendidikan tamat SMA atau pendidikanya setingkat umum tidak ada hubunganya dengan Kesehatan.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUS KRIMINALISTIK No. LAB -2869/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti yang diterima diberi No.LAB:2869/NOF/2024 berupa 2 bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6219/2024/NOF berupa 17 (tujuh belas) Bungkus plastik klip berisi @10 butir tablet warna berlogo "Y" dengan jumlah total 170 butir tablet. Yang disita dari DEANDY AUGUSTA PRADANA Als. ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR
2. BB – 6220/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih berlogo " Y" yang disita dari saksi NUGRAHA DOTYA AYOM ANGGORO A als. YOMA Bin SRI SUYATNO (Alm)

- Dengan hasil pemeriksaan
- BB-6219/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL
- BB – 6220/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6219/2024/NOF dan BB – 6220/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) akan tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G .
- Bahwa obat yang disimpan, dimiliki terdakwa dan diedarkan termasuk obat yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumarjo Bin Supar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian satresnarkoba Polres Blora pernah diminta keterangan berkaitan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara yang sesuai dengan keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kejadian dugaan tindak pidana menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan, keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan praktek yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Gunung Lawu Lorong 1 No.41 Kp.Sawahan Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa penangkapan tersebut bersama Bripka Ambal dan Anggota Satreskrim Narkoba Blora lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening satu (1) bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sekar Madu SMD filter, 5 (lima) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan huruf Y, uang sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut didapat Terdakwa dari Om Gondrong yang pertama 100 Butir dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke dua 100 butir tablet dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tota; Rp.520,000,00 (lima ratus duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa komunikasinya menggunakan Hand Phone NO.0895416580602 dengan Om gongrong;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengedar tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) tabletnya dijual Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang telah membeli barang tersebut adalah Nugraha Dotya Ayom Anggoro A alias Yoma yang beralamat diKelurahan Kedungjenar RT.05 RW.03 Kec. Blora, Kab. Blora dan saudara Venus tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil tablet tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pedagang jajanan atau makanan sempolan;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah Rp.625.000,00 (enam ratus ribu dua puluh lima rupiah):

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ambal Teguh Wibowo Bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian satresnarkoba Polres Blora pernah diminta keterangan berkaitan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara yang sesuai dengan keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kejadian dugaan tindak pidana menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan,keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan praktek yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Gunung Lawu Lorong 1 No.41 Kp.Sawahan Kelurahan Tempelan,Kecamatan Blora,Kabupaten Blora;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan masyarakat;
- Bahwa penangkapan tersebut bersama Kanit Sumarjo dan Anggota Satreskrim Narkoba Blora lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut adalah 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening satu (1) bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sekar Madu SMD filter, 5 (lima) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan huruf Y, uang sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut didapat Terdakwa dari Om Gondrong yang pertama 100 Butir dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke dua 100 butir tablet dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tota; Rp.520,000,00 (lima ratus duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa komunikasinya menggunakan Hand Phone N0.0895416580602 dengan Om gongrong;
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengedar tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) tabletnya dijual Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang telah membeli barang tersebut adalah Nugraha Dotya Ayom Anggoro A alias Yoma yang beralamat diKelurahan Kedungjenar RT.05 RW.03 Kec. Blora, Kab. Blora dan saudara Venus tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil tablet tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai pedagang jajanan atau makanan sempolan;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah Rp.625.000,00 (enam ratus ribu dua puluh lima rupiah):

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nugraha Dotya Ayom Anggoro A. Alias Yoma Bin Sri Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena kejadian dugaan tindak pidana menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan, keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan praktek yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa pada saat Saksi di pinggirJalan Reksodiputra,Kelurahan Kedungjenar Kec.Blora,Kab.Blora, tiba-tiba dating 6 (enam) orang yang berpakaian preman mengaku petugas dari Satreskrim narkoba Blora lalu Saksi diamankan atau diminta keterangan berkaitan dengan perkara tersebut yaitu pembelian 5 (lima) butir tablet yang Saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu atau bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi membeli 5 (lima) butir tablet huruf Y tersebut di rumah Terdakwa pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB didepan rumahnya yang beralamat di Jalan Gunung Lawu Lorong 1 No.41 Kp.Sawahan, Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora,Kaupaten Blora;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli dengan harga satu butir Rp5000,- (lima ribu rupiah) total Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memberi barang tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam penjualan barang tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi membeli tablet tersebut bukan untuk mengobati tapi hanya untuk menghilangkan masalah;
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui jika saksi menggunakan butir tablet yang bertulis huruf Y tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ari Suyono Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena kejadian dugaan tindak pidana menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan, keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan praktek yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah yang ber alamat di Jalan Gunung Lawu Lorong 1 No.41 Kp.Sawahan,Kel Tempelan,Kec.Blora,Kab.Blora;
- Bahwa penangkapan tersebut dari Anggota Satreskrim Narkoba Blora;
- Bahwa barang bukti apa saja yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut yaitu 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening satu (1) bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sekar Madu SMD filter, 5 (lima) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan huruf Y, uang sejumlah Rp.625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaannya terdakwa sehari-hari jualan jajan sempolan;
- Bahwa Saksi tidak curiga atau tidak mengetahui warganya sebagai pengedar barang terlarang karena Terdakwa jualan sempolan makanan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengedarkan obat daftar G pada waktu ada penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli atas nama apt. **Norra Sutresmiyanti, S.Farm., Binti Trisno Budiman** yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kejadian dugaan tindak pidana menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan, keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan praktek yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa berkaitan barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus klip berwarna bening untuk 1 (satu) klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir semuanya dimasukkan dalm bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa pengertian sediaan Farmasi menurut Ahli atau Undang-Undang RI no.17 tahun 2023 tentang kesehatan termasuk adalah obat bahan, obat-obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat termasuk daftar G atau obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. LAB -2869/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti yang diterima diberi No.LAB:2869/NOF/2024 berupa 2 bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- 1) BB-6219/2024/NOF berupa 17 (tujuh belas) Bungkus plastik klip berisi @10 butir tablet warna berlogo “ Y” dengan jumlah total 170 butir tablet. Yang disita dari DEANDY AUGUSTA PRADANA Als. ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR
- 2) BB – 6220/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih berlogo “ Y” yang disita dari saksi NUGRAHA DOTYA AYOM ANGGORO A als. YOMA Bin SRI SUYATNO (Alm)

Dengan hasil pemeriksaan “

- BB-6219/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL
- BB – 6220/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6219/2024/NOF dan BB – 6220/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) akan tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena kejadian dugaan tindak pidana menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart atau persyaratan, keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan praktek yang termasuk jenis obat keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumát 11 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di dalam rumah Jalan Gunung Lawu Lr5,1 No,41 Kp.Sawahan,Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora, Kabupaten Blora serta ditemukan barang bukti 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastic klip warna bening untuk 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 22 warna biru dengan No. Handphone 089 54165806023, uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa obat tersebut Terdakwa beli dari Om Gondrong;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali dan sekali beli 10 tablet berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa harganya Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total 2 (dua) kali yaitu Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Bripka Ambal dan Anggota Satreskrim Narkoba Blora lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari Om Gondrong yang pertama 100 Butir dengan harga Rp.260.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke dua 100 butir tablet dengan harga Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total Rp.520,000,00 (lima ratus duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa komunikasinya menggunakan Hand Phone nomor 0895416580602 dengan Om gondrong;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut menjadi pengedar tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa 1 (satu) tabletnya dijual Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang telah membeli barang tersebut adalah Nugraha Dotya Ayom Anggoro A alias Yoma yang beralamat di Kelurahan Kedungjenar RT.05 RW.03, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dan saudara Venus tidak tahu alamatnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil tablet tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang jajanan atau makanan sempolan;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini Rp625.000,00 (enam ratus ribu dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tersebut untuk konsumsi sendiri dan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, untuk 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter;
- 5 (lima butir) tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah HP VIVO Y 22 warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah jalan Gunung Lawu Lr 1 Nomor 41 turut Kp Sawahan, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora telah diamankan petugas Satresnarkoba Polres Blora karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih ada tulisan Y tanpa izin;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Saksi Nugraha Dotya Ayomanggoro A Alias Yoma telah membeli tablet warna putih ada tulisan Y untuk dikonsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB didepan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gunung lawu lorong 1 No. 41 turut Kp. Sawahan Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora sejumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian tersebut Saksi Nugraha Dotya Ayomanggoro A Alias Yoma diamankan petugas kepolisian dan ditemukan 5 (lima) butir tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan atau berlogo Y dan berdasarkan keterangan Saksi tersebut telah membeli obat atau tablet Y tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut petugas satresnarkoba Polres Blora bersama Saksi Nugraha Dotya Ayomanggoro A Alias Yoma YOMA mendatangi rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB;
- Bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati Terdakwa dan ditemukan barang bukti 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan "Y" yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening untuk 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 22 warna biru dengan Nomor Simcard 0895416580602 dan uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari Om Gondrong yang pertama 100 butir dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke dua 100 butir tablet dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" untuk diedarkan dengan cara dijual kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan Terdakwa juga mengkonsumsi tablet / Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan ataupun sertifikat keahlian dibidang kesehatan saja ataupun ijin dari departemen kesehatan sehubungan berjualan/mempromosikan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik No. LAB -2869/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti yang diterima diberi No.LAB:2869/NOF/2024 berupa 2 bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 1. BB-6219/2024/NOF berupa 17 (tujuh belas) Bungkus plastik klip berisi @10 butir tablet warna berlogo "Y" dengan jumlah total 170 butir tablet. Yang disita dari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEANDY AUGUSTA PRADANA Als. ANGELO anak dari HERMAN KUSNANDAR

2. BB – 6220/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih berlogo “ Y” yang disita dari saksi NUGRAHA DOTYA AYOM ANGGORO A als. YOMA Bin SRI SUYATNO (Alm)

Dengan hasil pemeriksaan “

BB-6219/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL

BB – 6220/2024/NOF Positip TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6219/2024/NOF dan BB – 6220/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) akan tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu: Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau dakwaan kedua: Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang mengacu pada orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Deandy Augusta Pradana Alias Angelo Anak Dari Herman Kusnandar dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana "dengan sengaja" adalah berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, dengan kata lain si pelaku dapat menyadari atau mengetahui akibat hukum dari perbuatannya yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memproduksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil pabrik. Sedangkan "mengedarkan" adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, berpindah tangan dari suatu tempat ke tempat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur tindak pidana berikutnya yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB bertempat di dalam rumah jalan Gunung Lawu Lr 1 Nomor 41 turut Kp Sawahan, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora telah diamankan petugas Satresnarkoba Polres Blora karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih ada tulisan Y tanpa izin. Sebelum adanya penangkapan tersebut, Saksi Nugraha Dotya Ayomanggoro A Alias Yoma telah membeli tablet warna putih ada tulisan Y untuk dikonsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB didepan rumah Terdakwa sejumlah 5 (lima) butir yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dari pembelian tersebut Saksi Nugraha Dotya Ayomanggoro A Alias Yoma diamankan petugas kepolisian dan ditemukan 5 (lima) butir tablet berbentuk bulat warna putih ada tulisan atau berlogo Y dan berdasarkan keterangan Saksi tersebut telah membeli obat atau tablet Y tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya petugas satresnarkoba Polres Blora bersama Saksi Nugraha Dotya Ayomanggoro A Alias Yoma YOMA mendatangi rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam rumah yang ditempati Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan "Y" yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening untuk 1 (satu) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 22 warna biru dengan Nomor Simcard 0895416580602 dan uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa membeli obat tersebut dari Om Gondrong yang pertama 100 butir dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke dua 100 butir tablet dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) total Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). Tujuan Terdakwa menyimpan tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" untuk diedarkan dengan cara dijual kepada orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan Terdakwa juga mengkonsumsi tablet / Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan "Y" tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat tersebut dikategorikan sebagai kegiatan jual beli, dimana dalam perkara ini ada pindahan barang berupa obat dan uang sebagai sarana pembayaran sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan “mengedarkan” obat. Namun demikian, terhadap peredaran obat keras/daftar G diatur secara tegas dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu : “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Faktanya, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sebagaimana ketentuan tersebut karena perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan tersebut adalah diniati serta dikehendaki Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari penjualan obat tersebut secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terpenuhi perbuatan Terdakwa mengedarkan obat berupa tablet/Pil berwarna putih berbentuk bulat dan didalam tablet/pil terdapat tulisan “Y” tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga unsur “dengan sengaja mengedarkan” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan aiam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan ketentuan Pasal 138 Ayat (2) undang-undang kesehatan yaitu, setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ke-9 dan 10 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk mengedarkan obat keras / daftar G kepada masyarakat karena bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian dan pula Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini pun diperkuat dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Ri Nomor.167/Kab/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat Pasal 2 Ayat (1) dimana pedagang eceran obat hanya diperbolehkan menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas namun Terdakwa menjual obat keras / daftar G dimana Terdakwa pun tidak memiliki izin sebagai pedagang eceran obat dan Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB -2869/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 barang bukti yang diterima diberi No.LAB:2869/NOF/2024 berupa 2 bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-6219/2024/NOF berupa 17 (tujuh belas) Bungkus plastik klip berisi @10 butir tablet warna berlogo "Y" dengan jumlah total 170 butir tablet dan BB – 6220/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) tablet warna putih berlogo "Y" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) akan tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa peredaran obat keras/ daftar G itu sendiri diatur secara ketat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi dimana untuk memperoleh obat keras tersebut harus didapatkan dari distributor resmi karena peredarannya harus terdata dan terdaftar supaya tidak disalahgunakan. Namun dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan mendapatkan obat keras secara ilegal atau secara melawan hukum yaitu Terdakwa mendapatkan obat keras/ daftar G dari Om Gondrong yang faktanya bukanlah distributor resmi yang terdaftar oleh pihak berwenang yaitu menteri kesehatan untuk mengedarkan obat keras / daftar G dan pula Terdakwa tidak terdaftar sebagai pihak yang memiliki izin ataupun kewenangan dalam peredaran obat keras/ daftar G;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena faktanya Terdakwa bukanlah distributor resmi yang dapat mengedarkan obat keras daftar G karena sesuai Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Bab III pasal 3 yang menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 138 Ayat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat karena peredaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena peredaran obat keras / daftar G dilakukan secara illegal atau secara melawan hukum, dalam hal ini tidak melalui distributor resmi / produsen farmasi yang memiliki izin usaha industri, maka obat keras / daftar G yang diedarkan oleh Terdakwa tidak terdata peredaranya di masyarakat oleh lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana pendapat Ahli. Dengan demikian, obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar mutu dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut bukanlah merupakan penyangkalan terhadap tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memuat ancaman hukuman yang bersifat alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda. Terhadap ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut serta dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, untuk 1 (satu) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter.
- 5 (lima butir) tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus plastic klip warna bening.
- 1 (satu) buah HP VIVO Y 22 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan barang bukti yang peredarannya dilakukan secara melawan hukum dan terhadap handphone tersebut memiliki keterkaitan dengan pelanggaran tindak pidana ini karena telah dipergunakan sebagai sarana pemesanan obat keras secara melawan hukum serta dikhawatirkan akan disalahgunakan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat keras secara melawan hukum serta memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain terhadap peredaran obat tanpa standar keamanan mutu karena tidak sesuai perizinan dari pejabat yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deandy Augusta Pradana Alias Angelo Anak Dari Herman Kusnandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deandy Augusta Pradana Alias Angelo Anak Dari Herman Kusnandar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1) 170 (seratus tujuh puluh) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening, untuk 1 (satu) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus rokok Sekar Madu SMD Filter;

5.2) 5 (lima butir) tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus plastic klip warna bening;

5.3) 1 (satu) buah HP VIVO Y 22 warna biru;

Dimusnahkan;

5.4) uang tunai sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, oleh Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satrio P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Satrio P., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25